

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP MUSTAHIQ PENERIMAAN ZAKAT FITRAH KEPADA IMAM MASJID DAN DUKUN BERANAK

(Studi Kasus Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)

Nur Fajri Septiana¹, Patimah¹, Nila Sastrawati¹

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurfajriseptiana2309@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap mustahiq penerimaan zakat fitrah kepada imam masjid dan dukun beranak di Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep. Selanjutnya Sub masalah ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*)/penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan dan penerimaan zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Bontoa Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep masih menerapkan tradisi turun temurun nenek moyangnya yaitu memberikan zakat fitrah kepada imam masjid dan dukun beranak juga kepada orang miskin. Mereka melakukan hal ini karena pemahaman masyarakat tentang mustahiq masih sangat kurang selain itu juga sebagai wujud rasa terima kasih masyarakat Bontoa atas pertolongan yang di berikan kepada mereka. Menurut pandangan hukum Islam, penerimaan zakat fitrah kepada Imam masjid adalah belum sah karena bukan tergolong dalam konteks *fisabilillah*. Dan penerimaan zakat firah terhadap dukun beranak tidaklah sah, karena tidak termasuk kedalam kategori mustahiq.

Kata Kunci: Mustahiq, Zakat Fitrah, Dukun Beranak.

Abstract

*The main problem in this study is how the public's understanding of the mustahiq of receiving zakat fitrah to mosque priests and traditional birth attendants in Bontoa, Bontoa Village, Minasatene District, Pangkep Regency. Furthermore, this sub-problem is divided into three parts, namely. This study uses a qualitative field research method (field research) / field research that is descriptive in nature, with the research approach being an empirical juridical approach, Pangkep Regency still applies the tradition handed down from their ancestors, namely giving zakat fitrah to mosque imams and traditional birth attendants as well as to the poor. They do this because the community's understanding of mustahiq is still very lacking, besides that it is also a form of gratitude for the Bontoa people for the help given to them. According to the view of Islamic law, the acceptance of zakat fitrah to the Imam of the mosque is not yet valid because it is not classified in the context of *fisabilillah*. And the acceptance of zakat firah against traditional birth attendants is not valid, because it is not included in the mustahiq category.*

Keywords: Mustahiq, Zakat Fitrah, Taditional birth attendants.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat dari Allah SWT dan berfungsi sosial dan suatu kewajiban yang di perintahkan oleh Allah SWT.¹ Zakat bisa membersihkan diri dari perbuatan dosa, kikir, dan menumpuk harta, mereka yang mengeluarkan zakat adalah perwujudan dari gotong royong antara orang yang mampu sebagai perlindungan masyarakat dari bencana sosial yaitu kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di jelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimnya sesuai syariat Islam.²

Zakat yaitu salah satu aspek ajaran Islam yang berpotensi dan salah satu instrumen mengentaskan kemiskinan apabila dikelola secara profesional dengan merapkan prinsip dari praktik Rasulullah dan umat Islam pada masa keemasannya.³ Sedekah yang wajib di kenal dengan zakat yaitu kegiatan yang mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dan jumlah tertentu pula, zakat yang bermakna berkembang, berkah dan suci, sesuatu disebut zakat apabila tumbuh dan berkembang. orang yang berzakat disebut *muzakki*, petugas yang mengumpul disebut amil, sebagai kewajiban dari Allah terhadap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya mengeluarkan zakat demi kemaslahatan umat.⁴ Berbicara tentang zakat, dalam Islam zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dalam bentuk barang atau benda sesuai kadar serta nisabnya. Sedangkan zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dalam bentuk bahan makanan pokok sesuai kadar yang

¹ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : PT Grasindo, 2007) h.11

² Pasal 1 (ayat 2) UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat

³ Akbar Syam, " Peran Badan Amil Zakat dalam Membina *Mustahiq* Menjadi *Muzakki* (Studi Pada BAZNAZ Kabupaten Maros)", *Jurnal Al Qadau* Vol.7 No.1, Juni, 2020 h.18

⁴ Muhammad Asri, Patimah, " Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAZ Yatim Mandiri Makassar Prespetif Hukum Islam" *Jurnal QadauNa* Vol.2 No 2 April 2021 h. 218

ditentukan.⁵

Dalam Al-Quran bahwa zakat diperuntukkan hanya 8 golongan sebagaimana yang terdapat dalam Surah At-Taubah. Allah SWT berfirman dalam QS At-Tubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Seseungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁶

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat, secara spesifik di dalam Al-Quran bahwa zakat di peruntukkan hanya kepada 8 golongan yaitu: orang fakir (fuqara), Orang miskin, amil zakat, muallaf, orang-orang yang berutang, budak Pejuang di jalan Allah, dan musafir. Zakat merupakan salah satu bentuk pilar ekonomi Islam dalam menjalankan tugasnya mengelola dana masyarakat dan menyalurkannya kepada yang berhak.

Di era globalisasi ini banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara untuk menayagunakan zakat fitrah, maka wajib bagi kita untuk membenarkan masalah-masalah yang timbul di tengah masyarat. Untuk itu perlu adanya kerangka pikiran yang dapat menjelaskan zakat fitrah secara detail dalam rangka untuk mensejahterkan masyarakat yang berhak menerima zakat sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60.

Masalah paling umum yang timbul di tengah masyarakat saat ini, Kepada siapa zakat di berikan. Dalam tradisi pemberian zakat fitrah oleh masyarakat adapun yang di berikan berupa beras atau uang tunai. Hal ini penting dan tidak boleh diabaikan karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Sehubungan dengan pemberian zakat fitrah yang semula dianggap sedekah kemudian menjadi tradisi yang

⁵ Kurniati, Alimuddin, Muammar Bakry” Potensi Zakat Pertanian di Desa Bissooro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa”.*Jurnal Iqtishaduna* Vol 3 No. 1 September 2021 h.76

⁶ Kementiran Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia,2018), h.197

bertahan hingga saat ini dan memiliki keyakinan tertentu tentang membayar zakat fitrah sebagai ungkapan terima kasih atas jasa Imam masjid dan dukun beranak yang banyak membantu masyarakat dalam proses keagamaan. Dan adapun sebagian masyarakat yang membagikan zakat fitrah langsung kepada fakir miskin.

Salah satu wujud nyata dari sistem ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial yaitu zakat. zakat sebagai bentuk bantuan sosial kepada orang kaya dan orang tidak mampu merupakan contoh nyata keadilan sosial Islam, karena mewujudkan keadilan sosial itu berat dan luas, maka Al-Quran memberikan wewenang kepada pemerintah untuk, mengumpulkan, mengelolah, dan mendayagunakan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya zakat dimana penyaluran dana diberikan kepada mustahiq, alternatif yang bisa terus dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan Informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat, dengan cara turun langsung kelapangan ntuk melihat dengan jelas objek yang diteliti. Adapun Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitudengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dan dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan Syar'i yaitu pendekatan yang menelusuri syariat Islam seperti Al-Qur'an, hadist, Ijma dan fatwa yang relevan dengan masalah yang di bahas.

Cara pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu obyek atau orang lain. Seperti ciri-ciri, motivasi, perasaan-perasaan dan itikad orang lain. Kesemuanya ini merupakan salah satu bentuk observasi perilaku manusia. Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi lisan untuk

mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau informasi tentang orang-orang dan pendapat mereka Dokumentasi merupakan bukti fisik berupa foto yang diambil pada saat mengadakan penelitian, dalam kegiatan obsevasi, wawancara dan pengamatan proses pembelajaran atau proses meneliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Bontoa Kelurahan Bontoa Terhadap Mustahiq

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu setelah sesuatu diketahui atau diingat. Dengan kata lain, pemahaman berarti mengetahui sesuatu dan dapat melihat aspek yang berbeda.⁷ Pengetahuan Masyarakat tentang zakat khususnya di Bontoa masih sangat rendah karena masih banyaknya masyarakat yang kurang berminat untuk membayarkan zakatnya kepada lembaga resmi atau formal termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga dapat dikatakan bahwa Masyarakat di Bontoa Masih sangat minim Pengetahuan tentang lembaga formal zakat. Bahkan banyak yang memilih menyalurkan zakatnya langsung kepada Imam masjid dan dukun beranak tanpa melalui perantara amil zakat atau unit pengumpul zakat. Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan Kata BAZNAS ini memang masih belum melakukan sosialisasi secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat kabupaten pangkep karena masih kurangnya regulasi-regulasi pemerintah setempat.⁸

Adapun pemahaman masyarakat di Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupten Pangkep terhadap mustahiq pemahaman salah satu pemahaman masyarakat Bontoa yaitu Ibu Idiyawati yang tinggal di Bontoa bahwa Mustahiq itu orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu Imam masjid, dukun beranak, guru mengaji.⁹ Dari informasi pada masyarakat Bontoa, Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene kabupaten Pangkep

⁷ Anas, *Pengantar Evaluasi Pebedidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) h.50

⁸ Dini Amaliah, Hadi Daeng, "Mapuna. Pengaruh Pengetahuan dan Kepercayaan Musakki Terhadap Minat Membayar Zakat Kepada Baznas Kabupaten Pangekp." *Iqtishaduna* Vol.3 No.1 Juni 2021 h.90

⁹ Idyawati 38 Wawancara 7 Februari 2021

megatakan bahwa mustahiq orang yang berhak menerima zakat, tetapi tidak mengetahui berapa jumlah mustahiq yang disebutkan yang terdapat dalam QS At-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Seseungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁰

2. Praktik Pemberian Zakat Fitrah Pada Masyarakat di Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep

Zakat fitrah yakni mengeluarkan zakat karena menyelesaikan puasa Ramadhan. Zakat al-Fitr adalah wajib untuk setiap pria atau wanita muslim, dewasa atau kecil mandiri atau budak merupakan kewajiban yang bertujuan membersihkan jiwa manusia.¹¹ Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak 1 sha' kurma atau 1 sha' gandum kepada setiap hamba sahaya merdeka laki-laki dan perempuan kecil maupun besar dari kalangan kaum muslimin.

Menunaikan Zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam dan potensi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Setiap Muslim diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang di berikan kepada orang lain yang telah disebutkan dalam QS. At-Taubah 9:60. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang beragama Islam biasanya di tanggung oleh kepala keluarga. Baik anak kecil yang belum mempunyai harta sendiri sampai anak yang sudah bekereja, zakat fitrahnya di tanggung oleh masing-masing kepala keluarga.

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), h.197

¹¹ Hasbi Ash Shiddeiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h.37

Adapun bentuk zakat fitrah yang diserahkan oleh masyarakat Bontoa seperti yang di katakan Baso Dg Ngago selaku Imam Masjid zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu beras 4 liter atau berupa uang yang sama dengan harga beras 4 liter beras.¹²

Masyarakat Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep dalam pembayaran zakat fitrah yaitu pertama, masyarakat masih memilih membayar zakat Fitrahnya kepada imam masjid dan yang kedua zakat fitrah di berikan oleh Dukun Beranak. Berikut ini yang di katakan oleh Imam Masjid dan Dukun Beranak sebagai penerima zakat fitrah.

Baso Dg Ngago selaku Imam Masjid mengatakan bahwa Sejak tahun 1975 kira-kira 40 tahunan ma terima zakat fitrah, tahun-tahun pertama saya jadi imam Cuma 1% atau 2% saja kita dikasih yang ambil dulu zakatitu pemerintah sekarang sudah saya sendiri jumlah yang dikeluarkan 4 liter per orang, yang saya dapatkan pertahun tidak tentu tergantung dari orang yang berzakat, biasanya orang yang sudah melahirkan bukan di saya tapi di sandronya. setelah terkumpul saya bagikan hanya orang miskin dan janda-janda saja yang ada di Bontoa¹³

Hj. Sitti Lansa selaku Dukun Beranak mengatakan bahwa :engkana pitu taung mattarima pittra' dua macam adatong uang adatong beras biasa saya terima ada 150 liter yang saya terima dari anak sandrokuji dari baru lahir sampai umur 4 tahun yang terkumpul ada tong ku bagi sebagian di pak zakaria(marbot masjid), sebagianlagi kubagi di Anakku appoko ri Juppandang¹⁴

Pelaksanaan zakat fitrah di masyarakat Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep didasari oleh beberapa alasan yang mengutamakan memberi zakat fitrah kepada imam masjid dan dukun beranak yang ada di kampung tersebut. Alasan utama memberikan zakat kepada imam masjid yaitu ingin mendapatkan doa dari imam masjid karena selama ini tokoh agama yang ada di kampung (termasuk imam masjid) dianggap

¹² Baso Dg Ngago, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat dan Imam Masjid, Bontoa, 04 Februari 2021

¹³ Baso Dg Ngago, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat dan Imam Masjid, Bontoa, 04 Februari 2021

¹⁴ Hj. Sitti Lansa, *Wawancara*, Dukun Beranak, Bontoa, 05 Februari 2021

mempunyai peran besar dalam kegiatan keagamaan pada masyarakat setempat. Sedangkan alasan memberikan zakat kepada dukun beranak yaitu untuk membalas budi atas pertolongan medis yang pernah dilakukan dalam membantu persalinan ibu hamil di Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep.

Praktek zakat fitrah yang dilakukan masyarakat Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep sudah menjadi tradisi sejak dulu hingga sekarang yang masih melekat dimasyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat sehingga masyarakat masih terjebak dengan tradisi turun menurun yang ada di kampung dalam menunaikan ibadah zakat. Ibu Idiyawati memberikan pandangannya sebagai berikut Setahu saya, orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu imam masjid, dukun beranak, dan guru mengaji. Adapun alasan saya memberikan zakat fitrah kepada imam masjid dan dukun beranak karena sudah tradisi dari dulu, orang tua saya memberikan kepada imam masjid dan dukun beranak jika pada saat persalinan dibantu oleh dukun beranak maka kita harus memberikan zakat fitrah tersebut.¹⁵

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Masyarakat Bontoa Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep tentang Imam Masji dan Dukun Beranak Sebagai Mustahiq Zakat Fitrah

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga di dalam pelaksanaannya terdiri dari tiga komponen yaitu Muzakki, Mustahiq, Amil dan memiliki adab-adab agar sempurna yaitu hendaklah meluruskan niatnya, hendaklah menyegerakan pengeluarannya, memberikan zakatnya kepada yang berhak melalui (BAZNAS), memahami maksud tuhan mewajibkan untuk berzakat, mengeluarkan zakat dengan cara tidak riya, menyadari bahwa didalam hartanya ada hak orang lain.¹⁶

Dalam Fiqh, zakat berarti sejumlah harta yang dibutuhkan Allah SWT diberikan kepada yang berhak.¹⁷ Dasar hukum zakat telah di jelaskan bahwa wajib hukumnya

¹⁵ Idiyawati *Wawancara*, Masyarakat Bontoa, Bontoa 07 Februari 2021

¹⁶ Muhammad Anis Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal El-Iqtishady*. Vol .2 No. 1 Juni 2020 h.48

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), h.34

bagi orang yang telah memenuhi syarat, wajib zakat itu bagi semua orang muslim yang mempunyai harta cukup atau lebih. Dan dosa orang yang meninggalkan zakat kerana zakat merupakan rukun terpenting dalam rukun islam. Zakat dan sholat dalam Al-Qur'an dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam. Bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Masyarakat Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep secara umum menyadari bahwa zakat merupakan satu kewajiban dalam Islam. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kesadaran zakat fitrah tersebut masih sebatas kewajiban Islami dari aspek hukum fiqihnya dan cenderung tekstual dan taklid normatif, sehingga pemahaman masyarakat tentang zakat sebagai pranata social dalam dialektisnya membentuk realitas secara sosial. Kesadaran berzakat masyarakat baru didasarkan pada pemahaman zakat fitrah sebatas kewajiban Islam dari aspek hukum fiqihnya. Kurang didukung ilmu pengetahuan mengenai zakat secara sosial.

Masyarakat Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep masih banyak yang berpemahaman klasik tentang zakat, seolah-olah menurut mereka zakat yang wajib dibayarkan hanyalah zakat fitrah saja dan masyarakat beranggapan bahwa sudah merasa cukup dengan hanya membayar zakat fitrah saja.

Praktek zakat fitrah yang dilakukan masyarakat Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep sudah menjadi tradisi sejak dulu hingga sekarang yang masih melekat dimasyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat sehingga masyarakat masih terjebak dengan tradisi turun menurun yang ada di kampung dalam menunaikan ibadah zakat.

Menurut pandangan Hukum Islam dan Ilmu Fiqih, masyarakat Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep yang cenderung berzakat kepada imam masjid adalah tidak sah. Karena imam masjid tidak termasuk kedalam salah satu konteks mustahiq zakat. Sama dengan dukun beranak. Pemberian zakat fitrah kepada dukun beranak tidak sah menurut Hukum Islam dan Ilmu Fiqih. Karena dukun beranak tidak termasuk dalam *ashnaf tsamaniyah* atau 8 kelompok *mustahiq*. Dan apabila mengatasnamakan amil zakat, imam masjid dan dukun beranak di Bontoa juga tidak sah karena amil itu

harus diangkat oleh pemerintah atau badan yang berwenang, dan belum ada legalitas atau SK dari pemerintah sehingga tidak berhak mendapatkan bagian dari mustahiq.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerimaan zakat fitrah Penerimaan Zakat Fitrah Terhadap Imam Masjid dan Dukun Beranak di Bontoa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun hingga sekarang yang masih melekat pada masyarakat Bontoa. Mereka cenderung memberikan zakat fitrahnya terhadap imam masjid dan dukun beranak, karena masyarakat beranggapan bahwa selama ini imam masjid dan dukun beranak telah mengabdikan diri pada masyarakat. Untuk itu zakat tersebut diberikan secara ikhlas sebagai wujud rasa terima kasih masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap mustahiq masih kurang sehingga tradisi dari nenek moyangnya masih telaksana sampai sekarang, pemahaman mereka tentang mustahiq hanya sebatas orang miskin, imam masjid, dukun beranak dan guru mengaji. Penerimaan zakat fitrah terhadap imam masjid menurut hukum islam tidak sah karena tidak termasuk salah satu golongan mustahiq yaitu sabilillah, pada masyarakat Bontoa cara penyaluran zakat fitrah masih belum efektif. Sedangkan penerimaan zakat fitrah terhadap dukun beranak juga tidak sah karena tidak ada dalam golongan mustahiq.

Berdasarkan Kesimpulan maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Peningkatan pemahaman masyarakat khususnya tentang masalah zakat fitrah melalui penyuluhan atau sosialisasi. *Kedua*, Mengupayakan untuk memberi perbandingan terhadap zakat fitrah ditempat lain yang lebih mendekati tercapainya tujuan zakat fitrah agar ada kesadaran baru bagi masyarakat. *Ketiga*, Mengupayakan agar sering-sering mengadakan ceramah agama tentang pembagian zakat fitrah yang benar sesuai dengan hukum islam dan undang-undang yang berlaku

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018.

Buku

Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Fakruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: Uin Malang, 2008.

Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Suparta, Mundzier, *Pendidikan Agama Islam Fiqh*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2010.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Qardawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa, 1999.

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Cakra Lintas Media, 2007.

Shiddeiqi, Hasbi Ash, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Jurnal

Akbar Syam, "Peran Badan Amil Zakat dalam Membina *Mustahiq* Menjadi *Muzakki* (Studi Pada BAZNAZ Kabupaten Maros)" *.jurnal Al Qadau Vol.7 No.1*. Juni, 2020.

Dini Amaliah, Hadi Daeng Mapuna. "Pengaruh pengetahuan dan Kepercayaan Musakki Terhadap Minat Membayar Zakat Kepada Baznas Kabupaten Pangekp". *El-Iqtishady Vol.3 No.1*. Juni 2021.

Kurniati, Alimuddin, Muammar Bakry. "Potensi Zakat Pertanian di Desa Bissooro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa" *Jurnal Iqtishaduna Vo.3 No 1*. September 2021.

Muhammad Anis. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat", *El-Iqtishady. Vol. 2 No.1*. Juni 2020.

Muhammad Asri, Patimah," Penyaluran Zakat Infak Sedekah di LAZNAZ Yatim Mandiri Makassar Prespetif Hukum Islam" *Jurnal QadauNa Vol.2 No 2*. April, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Narasumber

Baso Dg Ngago,(68 Tahun) Imam Masjid, *Wawancara*, Bontoa, 04 Februari 2021

Hj. Sitti Lansa, (65 Tahun) Dukun Beranak, *Wawancara*, Bontoa, 05 Februari 2021

Idiyawati, (38 Tahun) Masyarakat Bontoa, *Wawancara*, Bontoa, 07 Februari 2021